

## Dilema Hak Cipta: Lagu Live di Kafe vs Perlindungan Pencipta

Febriani Inggrit Risamena<sup>1</sup>, A. Sakti R.S. Rakia<sup>2</sup>, Masrifatun Mahmudah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Corresponding Email: [febyrisamena@gmail.com](mailto:febyrisamena@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study examines the legal protection for songwriters who sing live in cafes based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Using empirical juridical methods, this study examined secondary and primary data. The results of the study show that the use of live music is regulated in the Copyright Law and Government Regulation No. 56 of 2021, which requires permission and royalty payments to copyright holders. Legal protection can be enforced through alternative dispute resolution, litigation, or criminal prosecution to prevent and minimize copyright infringement.

**Keywords** : Legal Protection, Copyright, Live Music Use.

**Publish Date** : 31 Juli 2024

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya, mencerminkan keberagaman etnis, suku, dan agama. Keanekaragaman ini merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Kekayaan budaya tersebut adalah sumber karya intelektual yang memerlukan perlindungan hukum melalui undang-undang.<sup>1</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atas proses yang bermanfaat.<sup>2</sup> Secara umum, hak kekayaan intelektual berkaitan dengan perlindungan penerapan ide-ide dan informasi yang memiliki nilai komersial serta kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlukan seperti bentuk kekayaan lainnya.<sup>3</sup>

Hak kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi kreativitas dan ide dalam proses dan hasil produk yang dimanfaatkan oleh manusia. Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai cabang yang memerlukan perlindungan salah satunya adalah Hak Cipta.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hak Cipta memberikan perlindungan secara otomatis begitu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Namun, untuk mendapatkan perlindungan tambahan, Pencipta dapat mendaftarkan karyanya ke Kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Melalui pendaftaran ini, pencipta akan memperoleh surat pendaftaran ciptaan yang dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi sengketa terkait karya tersebut.<sup>4</sup>

Hak cipta muncul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif yang timbul setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup> Lagu atau musik termasuk dalam

<sup>1</sup> Hidayatulloh, B. A., Munawar, S., & Rusdi, M. (2024). Judicial Analysis Of The Protection And Preservation Of Traditional Cultural Expressions In Purworejo Regency. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 2(02), 803-811.

<sup>2</sup> Djaja, Ermanjas. (2014), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

<sup>3</sup> Tim Lindsey, dkk, (2002), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni

<sup>4</sup> Ipindo. (2011). *Perlindungan Hak Cipta*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, dari <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (2019). *Hak Cipta* Diakses pada tanggal 11 Desember 2023

karya ciptaan, sehingga hak cipta memberikan hak eksklusif terhadap pencipta.<sup>6</sup> Hak eksklusif berarti bahwa hanya pemegang hak yang dapat menjalankan hak cipta tersebut dan pihak lain tidak boleh melakukannya tanpa izin dari pemegang hak.<sup>7</sup> Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1),(2), (3) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lagu atau musik termasuk karya ciptaan, sehingga hak cipta memberikan hak eksklusif terhadap pencipta.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap Hak Cipta sangat diperlukan karena banyaknya tempat hiburan dan pelaku usaha kafe yang menggunakan musik dalam kegiatan mereka. Pencipta musik memiliki hak cipta yang memberikan hak ekonomi atas karya mereka. Hak cipta ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh hak ekonomi dari karya atau produk terkait, oleh karena itu, royalti merupakan cara yang tepat untuk memenuhi hak ekonomi atau memberikan penghargaan kepada pencipta atas karya mereka.

Memutar dan menampilkan musik dengan cara yang dapat didengar dan dilihat oleh banyak orang dianggap sebagai hak pertunjukan. Namun, banyak pelaku usaha kafe dan restoran masih mengabaikan kewajiban ini dan terus menggunakan musik dalam bisnis mereka. Perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet telah memberikan dampak besar pada hukum, terutama yang berkaitan dengan hak cipta.<sup>9</sup>

Pelaku usaha di kafe dan restoran sering memutar musik atau menyajikan lagu secara langsung (*live music*) untuk menarik

minat pengunjung dan pelanggan. Memutar musik di tempat-tempat ini dapat meningkatkan citra merek atau branding secara positif. Hal ini tentu memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha, menjadikan mereka pengguna musik secara komersial yang memanfaatkan musik untuk keuntungan finansial. Namun, banyak pelaku usaha kafe dan restoran belum menyadari bahwa mereka wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta sebelum menggunakan musik.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di kafe yang berada di Kota Sorong yang mengadakan *live music* yaitu Kafe SD dan Kafe HOT, dikatakan oleh pengelola kafe bahwa di setiap pemutaran lagu dan juga penggunaan lagu pada saat *live music* kafe ini sama sekali tidak melakukan perizinan dan juga tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pencipta. Mengapa demikian dikatakan pengelolah kafe bahwa setiap lagu pemutaran lagu dan penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) yang dinyanyikan oleh penyanyi local biasanya tidak seharusnya ada izin kepada pencipta lagu, terkecuali pada saat *live music* lalu penyanyi melakukan pengunggahan di media sosial, dan saat kafe tersebut mengadakan konser yang dibawakan oleh artis/Bintang tamu yang menyanyikan ciptaan orang lain.

Kurangnya kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman tentang perizinan dikalangan masyarakat dan pelaku usaha, ditambah dengan terbatasnya jangkauan Lembaga Mangajemen Kolektif Nasional (LMKN), disebabkan oleh sarana dan prasarana LMKN yang belum memadai dan tersebar luas di Indonesia. Hal ini membuat

dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

<sup>6</sup> Fafitrasari, D. M., Roisah, K., & Prasetyo, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Notarius*, 14(2), 772-789.

<sup>7</sup> Alghofiki, M. L., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2021, December). Legal Protection Against Song Covers in Snack Video Applications Judging from Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. In *Journal Universitas Muhammadiyah Gresik*

*Engineering, Social Science, and Health International Conference (UMGESHIC)* (Vol. 1, No. 2, pp. 429-441).

<sup>8</sup> Fafitrasari, D. M., Roisah, K., & Prasetyo, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Notarius*, 14(2), 772-789.

<sup>9</sup> Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 346-355.

pengawasan dan penegakan terkait royalti di daerah-daerah yang belum dijangkau masih sangat sulit, sehingga penggunaan musik di kafe untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi sangat mudah terjadi. Kemudahan akses masyarakat terhadap lagu dan musik tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang kewajiban membayar royalti. Akibatnya, pelaku usaha kafe masih bebas memutar musik memang ada untuk didengarkan membuat fungsi pengelolaan royalti oleh LMKN menjadi tidak efektif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perizinan penggunaan lagu pada saat *live music* di kafe dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (*Live music*) di Kafe Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang bertujuan untuk mengetahui peraturan penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta atas lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*).

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris.<sup>11</sup> yang mengkaji tentang perlindungan terhadap pencipta atas lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan data penelitian terhadap data primer di lapangan. Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di wilayah Kota Sorong. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, data primer yaitu pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, dan data sekunder yaitu

Undang–Undang, pendapat hukum yang diperoleh dari buku, serta Jurnal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.

### Analisis dan Pembahasan

#### Pengaturan Penggunaan Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (*Live Music*) Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014

Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Dari tiga lingkup ini dalam pasal 40 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa lagu dan musik, baik dengan teks maupun tanpa teks, dilindungi oleh hak cipta.

Kemajuan teknologi modern memudahkan akses terhadap musik sehari-hari, namun juga membawa dampak negatif seperti pembajakan dan penggunaan musik untuk kepentingan komersial tanpa izin. Hal ini merugikan pencipta musik karena hak ekonomi mereka tidak terpenuhi. Salah satu contohnya adalah penggunaan lagu secara *live music* di kafe. *Live music* adalah penampilan musik yang dilakukan secara langsung oleh musisi atau penyanyi di hadapan penonton. *Live music* merupakan bagian yang sangat

<sup>10</sup> Talahatu, R. C., Berlianty,T., Balik A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *Kanjoli business law review* 1(2). h. 81-89

<sup>11</sup> Julardi, Budi, Yoan Barbara Runtuuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansa

TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera, 2023.

<sup>12</sup> Lie, G., & Wathan, B. A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3902-3909.

penting dalam industri musik Indonesia karena konser atau pertunjukan langsung menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi para musisi dan industri musik.

Didalam Undang-undang Hak Cipta terdapat beberapa pasal yang mengatur pemanfaatan lagu yang sudah terdaftar hak ciptanya. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu ini dilakukan oleh pelaku pertunjukan seperti band lokal secara langsung. Band yang memainkan lagu secara langsung di kafe merupakan pelaku pertunjukan sesuai dengan isi pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa:<sup>13</sup>

“Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan”.

Kegiatan menyanyikan lagu secara langsung (*Live music*) di kafe, oleh para pelaku usaha masih dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat pengunjung ataupun pelanggan. Kegiatan ini tentunya memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha tersebut, dengan demikian para pelaku usaha dapat dikatakan sebagai pengguna musik secara komersial dan telah memanfaatkan musik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Akan tetapi, Para pelaku usaha kafe dan restoran masih belum menyadari adanya kewajiban yang di penuh dari pemutaran musik tanpa izin sebelumnya pada pemegang hak cipta. Berdasarkan undang-undang hak cipta pasal 4 dikatakan bahwa:

“Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”

Hak ekonomi dan hak moral dimiliki oleh pencipta dan pelaku pertunjukan. Hak Ekonomi Pencipta atau pemegang hak cipta terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 undang - undang hak cipta yang berbunyi:<sup>14</sup>

“Pencipta atau pemegang Hak cipta sebagaimana di maksud dalam pasal 8

memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunkasi ciptaan, dan
- i. Penyewaan ciptaan<sup>15</sup>”

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf f mengatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk melakukan pertunjukan ciptaan, pasal tersebut merujuk untuk melindungi si pencipta dikarenakan pencipta memiliki hak untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sedangkan orang lain dilarang melakukan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Akan tetapi dalam hak ekonomi pelaku pertunjukkan bilamana pertunjukan itu dilakukan oleh orang lain maka harus mengurus pembayaran royalti sebagai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan Undang- Undang Hak Cipta pasal 23 ayat 5 mengatur bahwa:

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”<sup>16</sup>

Selain hak ekonomi, orang lain yang akan menggunakan ciptaan secara komersial juga harus memperhatikan hak moral

<sup>13</sup> *Vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>14</sup> *Vide* Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> *Vide* Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>16</sup> *Vide* Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pencipta, karena pencipta mempunyai hak moral yang harus di penuhi. Hak moral yang dimaksud adalah sebagaimana yang ditur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Yang Berbunyi:

“Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarnya
- c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.<sup>17</sup>

Sedangkan hak moral pelaku pertunjukan yang diatur dalam Undang undang hak cipta pasal 22 yang berbunyi:

“Hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi hak untuk:

1. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya, dan
2. Tidak dilakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini sudah jelas mengatakan bahwa dalam penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) di kafe diatur oleh undang- undang hak cipta karena didalam Undang -undang hak cipta terdapat pasal

yang mengatur pemanfaatan lagu yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan seperti band lokal yang menyanyikan lagu secara langsung (*live music*).

Dengan adanya hak ekonomi dan juga hak moral yang wajib di perhatikan. Maka dari itu salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pembayaran Royalti. Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan tersebut merupakan penegasan dari Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 menegaskan bahwa orang atau badan hukum yang akan menggunakan karya ciptaan orang lain dengan tujuan komersil harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Artinya, baik dalam pertunjukan musik berskala besar hingga pertunjukan musik berskala kecil di kafe harus mendapatkan izin pencipta.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengatur bahwa kafe atau penampil musik harus mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tujuan dari aturan ini adalah memastikan bahwa pengurusan royalti telah dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Jika penampil sudah mengurus royalti dengan pemegang hak cipta lagu, maka tanggung jawab pembayaran royalti sepenuhnya ada pada penampil. Namun, jika penampil belum mengurusnya, maka kafe dan penampil harus membuat perjanjian mengenai siapa yang harus membayar royalti tersebut.

Lembaga manajemen kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan distribusikan royalti.<sup>18</sup> Di indonesia ada beberapa LMK yang di kenal yaitu WAMI (Wahana Musik Indonesia), KCI (Karya Cipta Indonesia), RAI (Royalti

<sup>17</sup> *Vide* Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>18</sup> *Vide* Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Anugerah Indonesia), SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia) dan ASIREFI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang di terima oleh pencipta atau pemilik hak terkait<sup>19</sup>. Pembayaran royalti. Royalti dibayar oleh pihak kafe atau penampil segera setelah pertunjukan dilakukan melalui LMKN karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan Kafe merupakan bentuk layanan publik yang bersifat komersial, yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021

Dari aturan yang sudah jelaskan diatas, realita kepatuhan akan aturan tersebut belum diberlakukan atau belum dipatuhi oleh kafe-kafe yang mengadakan *Live music*. Pertunjukan musik yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) diadakan pemilik kafe untuk menarik perhatian pengunjung yang datang dan juga agar kafe tersebut lebih ramai lagi. Dari peraturan yang telah berlaku seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa setiap pihak lain yang menggunakan hak cipta untuk keperluan komersil harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Namun yang terjadi banyak band-band lokal yang menampilkan pertunjukan musik secara langsung (*live music*) di kafe-kafe tanpa adanya izin di pemegang hak cipta.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada kafe yang ada di Kota Sorong Yaitu Kafe SD Dan Kafe HOT terkait penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*), kedua Kafe tersebut belum menjalankan peraturan penggunaan lagu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku karena menurut narasumber bahwa penyanyi lokal atau band lokal yang membawakan lagu di kafe itu sebenarnya tidak jadi masalah untuk mereka tidak meminta izin kepada pencipta tapi yang pihak kafe itu bayar kepada penyanyi lokal atau band yang pada saat itu mengisi live musik di kafe tersebut, dan

menurut narasumber juga penyanyi di kafe atau band di kafe yang menyanyikan lagu dan memasukkan ke media sosial seperti youtube, instagram, facebook haruslah meminta izin kepada pencipta lagu.

Menurut narasumber komersial yang dimaksud dalam hak cipta itu seperti menyanyikan lagu dan memasukkan ke youtube tanpa menyebutkan nama dari pencipta itu tidak boleh karena melanggar hak cipta, dan menurut narasumber juga bisa memasukkan ke youtube tetapi harus mencantumkan link dari lagu asli sang pencipta tersebut, dan menurut narasumber juga komersial itu seperti kafe yang mengadakan konser atau acara yang harus membeli tiket masuk mungkin harus ada izin karena dikomersilkan.

Kedua kafe tersebut bukan ingin melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan tetapi di karenakan kurangnya pemahaman pihak kafe terkait dengan perizinan penggunaan lagu yang dinyanyikan secara *live music*, dan kurangnya jangkauan dan pengawasan LMKN yang tidak tersebar sampai ke wilayah indonesia khususnya indonesia bagian timur, hal itu yang menyebabkan hampir seluruh kafe yang ada di Indonesia bagian timur khususnya di Kota Sorong ini tidak menjalankan atau menaati peraturan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Dan Fahmi dari hasil penelitian menjelaskan bahwa *live music* yang dilakukan di kafe tersebut mengurus izin lisensinya kepada LMKN sebelum melakukan *live music*. Pengurusan izin dapat dilakukan oleh pihak kafe maupun penampil yang akan tampil dalam music secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Biaya royalti yang harus dibayar oleh kafe kepada LMKN sebesar 3% dari pendapatan pada hari dimana *Live music* di laksanakan. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tersedia di Kota Cirebon sehingga, kafe yang berada di Kota Cirebon wajib mengurus izin lisensi dan pembayaran royalti atas lagu dalam *live music* yang diadakan

<sup>19</sup> *Vide* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

oleh pihak kafe karena akan diawasi oleh pihak LMKN. Hal ini berbeda dengan kondisi di Kota Sorong yang belum tersedia LMKN sehingga kafe yang mengadakan *live music* pun tidak mengurus izin lisensi dan pembayaran royalti yang di gunakan<sup>20</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, peraturan penggunaan lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021, keduanya mengatakan bahwa dalam menggunakan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*) oleh orang lain secara komersial harus melakukan perizinan dan melakukan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMKN.

### Upaya Perlindungan Hukum atas Lagu Yang Dinyanyikan Secara Langsung (*Live music*) Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Ini menggambarkan fungsi hukum itu sendiri yang mencakup konsep keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Untuk menjalankan dan memberikan perlindungan hukum diperlukan sarana atau wadah dalam pelaksanaan yang sebut sebagai sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam jenis, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif juga berarti bahwa dalam tindakan

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.<sup>21</sup> menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada cafe yang ada di Kota Sorong yaitu Kafe selagi Dingin dan Kafe Hangout terkait penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*livemusic*) kedua cafe tersebut belum menjalankan peraturan penggunaan lagu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

Maka perlu mengikuti prosedur dalam penggunaan lagu sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin atau lisensi  
Menurut pasal 1 angka 20 undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta:<sup>22</sup>

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu.”<sup>23</sup>

Pihak yang ingin menggunakan lagu yang dihasilkan oleh orang lain harus mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Izin ini bisa diperoleh melalui kesepakatan langsung antara pengguna dan pemegang hak cipta, atau melalui organisasi pengelola kolektif hak cipta seperti Karya Cipta Indonesia (KCI).

2. Pembayaran Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>24</sup> Penggunaan lagu tersebut harus dikenakan royalti kepada

<sup>20</sup> Kharisma, F. (2023). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1-19.

<sup>21</sup> Wahyu Simon Tampubolon (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01.*

<sup>22</sup> *Vide* Pasal 1 angka 20) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>23</sup> *Vide* Undang Undang No 28 Tahun 2014 angka 20 Pengertian Lisensi

<sup>24</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 angka 21 Pengertian *Royalti*

pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Besar royalti biasanya ditentukan oleh pemegang hak cipta atau organisasi pengelola kolektif, dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

PP No. 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa orang atau badan hukum yang ingin menggunakan karya ciptaan orang lain untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Ini berarti bahwa, baik pertunjukan konser musik berskala besar maupun pertunjukan musik berskala kecil di kafe harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 mengatur bahwa pihak kafe atau penampil pertunjukan musik melalui permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Music. pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Maka dari itu upaya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap lagu yang dinyanyikan secara langsung (*livemusic*) di Kafe tanpa izin, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 pada pasal 95 hingga pasal 120 sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan sengketa melalui pengadilan gugatan perdata dapat dilakukan pada pengadilan niaga, sedangkan tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan negeri Menurut pengaturan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, telah diatur bahwa suatu tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan delik aduan<sup>25</sup>

Jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh penggunaan lagu yang

dibawakan dalam pertunjukan langsung tanpa izin, solusi yang dapat diambil oleh pencipta lagu adalah upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di sini adalah penyelesaian suatu perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya<sup>26</sup>.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative dispute resolution* (ADR) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut nonlitigasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi, negoisasi atau konsiliasi.

Upaya Penyelesaian sengketa yaitu:

1. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lain dengan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, dimana keputusan untuk mencapai kesepakatan tetap berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan mediator.<sup>27</sup>

Contoh sengketa yang terselesaikan dengan menggunakan upaya mediasi adalah sengketa antara Puji Rahaesita sebagai pemilik dan pemegang hak cipta lagu Payung Hitam dengan pemilik akun *youtube* Jay Multimedia dan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

<sup>25</sup> Dharmawan, N. K. (2016). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.

<sup>26</sup> Yasa, A. H. (2019). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.04 No.03, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10.

<sup>27</sup> I Gusti Ngurah Bayu Pradana, N. K. (2021). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 4 , 250.

Kementrian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) sebagai pihak ketiga atau mediator dimana pemilik akun *youtube* JayMultimedia melakukan *cover* lagu tersebut dan diunggah di akun *youtube* miliknya tanpa izin. Para pihak dipertemukan guna melakukan mediasi pada tanggal 15 September 2021 bertempat di Lapas Kelas II B Tegal, Jawa Tengah.<sup>28</sup>

## 2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan para pihak yang bersengketa melalui diskusi atau musyawarah secara langsung yang hasilnya dapat diterima oleh semua pihak (I Gusti Ngurah Bayu Pradana, 2021). Pencipta atau pemegang hak cipta bermusyawarah dengan musisi lokal yang menggunakan lagunya tanpa izin guna mendapatkan mufakat antara kedua belah pihak.

## 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral guna berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa yang dilakukan secara individu dan terpisah untuk mengurangi ketegangan antara para pihak dan mencari kesepakatan antara para pihak guna menyepakati penyelesaian sengketa. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan konsiliasi apabila terjadi sengketa dengan para pelanggar atas karya ciptanya guna menyelesaikan penyelesaian sengketa<sup>29</sup>. Upaya penyelesaian sengketa lain yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa

di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa membuat perjanjian arbitrase yang ditulis sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa dengan memuat klausula arbitrase.<sup>30</sup>

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh jalur arbitrase terhadap sengketa perdata yang terjadi atas karya yang diciptakannya. Selain metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, terdapat juga metode penyelesaian sengketa hak cipta di dalam pengadilan atau yang disebut penyelesaian sengketa melalui litigasi.<sup>31</sup>

Upaya dalam menyelesaikan sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

### 1. Gugatan Perdata

Berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 96-97 mengatur: Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>32</sup>

(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan

<sup>28</sup> Kemenkumham, D. (2022, Mei 1). DJKI Bantu Mediasi Sengketa Lagu Payung Hitam Berakhir Damai

<sup>29</sup> I Gusti Ngurah Bayu Pradana, N. K. (2021). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 4, 250

<sup>30</sup> Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>31</sup> Septiana, K. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.07 No.02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7.

<sup>32</sup> *Vide* Pasal 96 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>33</sup>

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

## 2. Tuntutan Pidana

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai berikut.<sup>34</sup>

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Mengenai isi pasal di atas, dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa jika orang yang ingin menggunakan hak ekonomi lagu, maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Artinya, tidak seorang pun dapat menyalin atau menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika terdapat pelanggaran atas penggunaan lagu dengan tujuan komersil,

<sup>33</sup> *Vide* Pasal 97 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>34</sup> *Vide* Pasal 9 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan pidana untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi, termasuk denda dan sanksi pidana. Sanksi atas pelanggaran hak cipta tersebut terdapat dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>35</sup>

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta

melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelesaian sengketa melalui upaya pidana lebih efektif dibandingkan upaya perdata yang hanya menitikberatkan pada bagian ganti rugi, sedangkan untuk jalur pidana jelas dapat diberikan pidana penjara dan denda. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hak cipta agar tidak mengulangi perbuatannya. Serta membangun kesadaran akan pentingnya memahami kewajiban pengguna untuk membayar royalti melalui LMKN guna mencegah dan meminimalisir kasus pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan kedua belah pihak.

### Kesimpulan

Peraturan Penggunaan lagu yang dinyanyikan secara langsung (*live music*), diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 di Indonesia. Untuk menggunakan karya berhak cipta milik orang lain, seperti lagu, seseorang harus memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, dan melakukan pembayaran royalti. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Lagu dan/atau Musik Berhak Cipta yang baru-baru ini diterbitkan semakin memperjelas tata cara untuk memperoleh izin dan membayar royalti atas penggunaan komersial atas karya berhak cipta. Dan juga membahas tentang perlindungan hukum pertunjukan musik

<sup>35</sup> *Vide* Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tulisan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan menguraikan metode penyelesaian sengketa terkait penggunaan lagu secara tidak sah dalam pertunjukan musik. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum sangat penting, dan sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, litigasi, atau penuntutan pidana, dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran hak cipta.

### Referensi

- Alghofiki, M. L., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2021, December). Legal Protection Against Song Covers in Snack Video Applications Judging from Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. In *Journal Universitas Muhammadiyah Gresik Engineering, Social Science, and Health International Conference (UMGESHIC)* (Vol. 1, No. 2, pp. 429-441).
- Dharmawan, N. K. (2016). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (2019). Hak Cipta Diakses pada tanggal 11 Desember 2023 dari <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>
- Djaja, Ermanjas. (2014), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fafitrasari, D. M., Roisah, K., & Prasetyo, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Notarius*, 14(2), 772-789.
- Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayatulloh, B. A., Munawar, S., & Rusdi, M. (2024). Judicial Analysis Of The Protection And Preservation Of Traditional Cultural Expressions In Purworejo Regency. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 2(02), 803-811.
- I Gusti Ngurah Bayu Pradana, N. K. (2021). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 4 , 250.
- Ipindo. (2011). *Perlindungan Hak Cipta*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, dari <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Kemenkumham, D. (2022, Mei 1). DJKI Bantu Mediasi Sengketa Lagu Payung Hitam Berakhir Damai
- Kharisma, F. (2023). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1-19.
- Lie, G., & Wathan, B. A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3902-3909.
- Septiana, K. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.07 No.02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7.
- Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 346-355.
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., Balik A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *Kanjoli business law review* 1(2). h. 81-89

- Tim Lindsey, dkk, (2002), Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Alumni
- Wahyu Simon Tampubolon (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01.
- Yasa, A. H. (2019). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol.04 No.03, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10.
- Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.